



PUTUSAN

Nomor 1407 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WINOTO KARTONO THEN;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/28 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen the Summit Everest I Nomor
6C, RT 013 RW 018, Kota Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya ditangguhkan penahanannya oleh penyidik pada tanggal 2 Desember 2021, kemudian ditahan lagi dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada tanggal 27 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022, selanjutnya ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINOTO KARTONO THEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik", melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WINOTO KARTONO THEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Disita dari Y. Sopiyan, S.E. berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *Memorandum Of Understanding* No...../Mou/GBM-PBM/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang *Memorandum Of Understanding* antara Y. SOPIYAN selaku atas nama serta sah mewakili PT Global Bara Mandiri dengan MANDIRI dengan WINOTO KARNOTO THEN selaku atas nama serta sah mewakili PT Putra Borneo Mandiri;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-4983 HT.01.01.Th.99 tanggal 23 Maret 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Padu Karyacipta Wisata;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Padu Karyacipta Wisata Nomor 49 tanggal 12 November 1998 Notaris H. ASMAWEL AMIN, S.H.;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kepmenkumham RI Nomor AHU.26129.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Global Bara Mandiri;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Padu Karyacipta Wisata Nomor 63 Tanggal 27 Maret 2008 Notaris Syamsul Faryeti, S.H.;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perjanjian Gadai Saham, Nomor 22 tanggal 24 Juni 2013, Notaris MERRY EDDY, S.H., M.Kn.;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri, Nomor 28 tanggal 28 Mei 2021, Notaris CHARLES, S.H., M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri, Nomor 01 tanggal 26 Juni 2018, Notaris MULYADI, S.H., M.Kn.;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat PT Global Bara Mandiri, Nomor 21 tanggal 24 Juni 2013, Notaris MERRY EDDY, S.H., M.Kn.;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Berita Acara Rapat PT Global Bara Mandiri, Nomor 19 tanggal 24 Juni 2013, Notaris MERRY EDDY, S.H., M.Kn.;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Profil Perusahaan PT Pandu Karyacipta Wisata, Nomor SK Pengesahan C-4983/HT.01.01/TH.1999, tanggal SK 17 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Berkantor PT Global Bara Mandiri Nomor 002/MEO/OPR/MK/GEN/VIII/21, tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Sdr. MUCHLIS (*Operations Assistant Manager*) PT Marquee Office Indonesia;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan PT Ariobimo Perkasa Nomor 017/AP/altus/VIII/21, tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan bahwa PT Global Bara Mandiri telah mengakhiri masa sewa office di Arlobimo Sentral yang dikelola oleh PT Ariobimo Perkasa sejak tanggal 30 November 2018;

Disita dari Charles, S.H., M.Kn. berupa:

- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Berita Acara Rapat Umum Pensegang Saham Luar Biasa (B.A.R.U.P.S.L.B) PT Global Bara Mandiri, tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Minuta Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri No. 28 tanggal 28 Mei 2021;

Disita dari Muhammad Syafei berupa:

- 16) 1 (satu) lembar daftar pemegang saham PT Global Bara Mandiri, Nomor: L.181/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021;

- 17) 1 (satu) bundel keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0033456.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas beserta lampiran sebagai berikut:

- a) Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Charles, S.H., M.Kn. Nomor AHU-AH.01.03-0367596 tanggal 11 Juni 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Global Bara Mandiri;
- b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Nomor: 28 tanggal 28 Mei 2021;

- 18) 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri Nomor 15 tanggal 21 Oktober 2021;

Disita dari Dodik Ariyanto, S.T., M.T. berupa:

- 19) 1 (satu) lembar surat Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM kepada PT Global Bara Mandiri Nomor: B-1911/MB.05/DBB.OP/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Tanggapan Permohonan Perubahan Akun MOMS;

Disita dari Iqbal Octa Santoso berupa:

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah ditandatangani cek detail *print out* kasir Starbucks Green Central Gajah Mada atas nama IQBAL, atas pesanan CHARLES tanggal 28 Mei 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah ditandatangani check detail *print out* kasir Starbucks Green Central Gajah Mada atas nama DESTY SULISTIANI, atas pesanan Mr. WINOTO tanggal 28 Mei 2021;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Joko Suprianto berupa:

- 22) 1 (satu) bundel *print out* tangkapan layar (*screenshoot*) surat elektronik dari PT Global Bara Mandiri ke alamat email op.batubara@esdm.go.id Ditjen Minerba Kementerian ESDM;
- 23) 1 (satu) lembar surat Perihal Penyampaian Dokumen RKAB tahun 2021 PT Global Bara Mandiri, Nomor GBM-D/Ext/DJMB/11/2021, tanggal 20 April 2021;

Disita dari Dodik Ariyanto, S.T., M.T. berupa:

- 24) 1 (satu) bundel dokumen permohonan perubahan akun MODI dan MOMS PT Global Bara Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Fotokopi surat PT Global Bara Mandiri Nomor 006/SK-GBM/IX/2021 yang ditandatangani oleh Sdr. WINOTO KARTONO THEN perihal Permohonan Perubahan Akun MODI dan MOMS;
 - b) Fotokopi surat PT Global Bara Mandiri Nomor 002/SK-GBM/X/2021 yang ditandatangani oleh Sdr. WINOTO KARTONO THEN perihal Permohonan Perubahan Akun MODI dan MOMS;
 - c) Fotokopi surat Pernyataan Permohonan Perubahan Data PT Global Bara Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. WINOTO KARTONO THEN;
 - d) Fotokopi Keputusan Menkumham Nomor AHU-0033456.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Global Bara Mandiri;
 - e) Fotokopi surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0367596 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Global Bara Mandiri;
 - f) Fotokopi Akta Notaris Charles, S.H., M.Kn. Nomor 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Global Bara Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/614/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Global Bara Mandiri;
- h) Fotokopi Kart Tanda Penduduk (KTP) Sdr. WINOTO KARTONO THEN, Sdr. AHMAD HANNIBAL, dan Sdr. LIZA L.K. RANGKUTY SOPIYAN;
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor B-1940/MB.05/DBB.OP/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Tanggapan Permohonan Perubahan Akun MOMS;
- 26) 1 (satu) lembar Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) surat elektronik Permohonan Perubahan Akun MOMS PT Global Bara Mandiri ke Ditjen Minerba dari alamat email global.gbm2021@gmail.com.

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 26 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 897/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa WINOTO KARTONO THEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINOTO KARTONO THEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ia Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26 seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2023;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 171/PID/2023/PTDKI tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 897/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.B/2022/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa Winoto Kartono Then merupakan Direktur PT Putra Borneo Mandiri;
 - b. Bahwa Saksi Yayan Sopiyan, S.E. pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 ketika dilakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor: -/MOU/GBM-PBM/IV/2013 antara PT Global Bara Mandiri dengan PT Putra Borneo Mandiri mengenai pengelolaan tambang batubara;
 - c. Bahwa dalam MoU tersebut disepakati PT Putra Borneo Mandiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan serta menyediakan modal

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja untuk kegiatan penambangan tersebut, akan tetapi sampai dengan tahun 2017 PT Putra Borneo Mandiri tidak melaksanakan beberapa kewajiban pengurusan perizinan yang berkaitan dengan penambangan apalagi melakukan penambangan atas lokasi tambang tersebut;

- d. Bahwa Saksi Yayan Sopiyan, S.E., selaku Direktur Utama PT Global Bara Mandiri sudah mencoba meminta untuk mengakhiri MoU tersebut kepada Terdakwa, serta mengembalikan pinjaman yang telah diterima oleh PT Global Bara Mandiri namun Terdakwa tidak bersedia;
- e. Bahwa dalam upaya untuk upaya mengakhiri MoU tersebut, Saksi Yayan Sopiyan, S.E. selaku pelapor telah mengupayakan dengan mengajukan gugatan, namun tidak berhasil bahkan perjanjian kerjasama tersebut dikuatkan oleh putusan pengadilan dalam perkara perdata;
- f. Bahwa akibat dari MoU antara PT Global Bara Mandiri dan PT Putra Borneo Mandiri terdapat pula perjanjian gadai saham tertanggal 24 Juni 2013 Nomor: 22 antara Saksi Yayan Sopiyan, S.E. dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Putra Borneo Mandiri, yang mana Terdakwa selaku Direktur utama dari PT Putra Borneo Mandiri bertindak sebagai pemegang hak gadai atas 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT Global Bara Mandiri;
- g. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Charles, S.H., M.Kn. yang merupakan Notaris, untuk berkonsultasi apakah terhadap MoU tersebut bisa dilakukan RUPS Luar Biasa dan semua saham dan jabatan milik Saksi Yayan Sopiyan, S.E. bisa beralih kepada Terdakwa;
- h. Bahwa atas arahan Terdakwa, Saksi Charles, S.H., M.Kn., yang mendapat upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah menerima dokumen-dokumen yang diperlukan dari Terdakwa, membuat RUPS LB pada tanggal 27 Mei 2021 tepat pukul 10.00 WIB, seolah-olah sudah dilakukan di Gedung Ariobimo Sentral, Jl.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. Rasuna Said Kav. X-2/5 Jakarta Selatan, padahal PT Global Bara Mandiri sudah tidak berkantor di gedung tersebut berdasarkan Surat Keterangan PT Ariobimo Perkasa Nomor 017/AP/altus/VIII/21 tanggal 3 Agustus 2021 menerangkan bahwa PT Global Bara Mandiri telah mengakhiri masa sewa *office* di Ariobimo Sentral yang dikelola oleh PT Ariobimo Perkasa sejak tanggal 30 November 2018;

- i. Bahwa setelah dilakukan RUPS LB, Terdakwa menyuruh Saksi Charles, S.H., M.Kn. membuat akta terkait, yaitu Akta Nomor: 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri, yang mana penandatanganan minuta akta tersebut ternyata juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa tidak pernah hadir ke kantor Notaris Charles, S.H., M.Kn. di Kota Palu. Adapun penandatanganan minuta akta tersebut dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Starbucks Coffee di Gedung Green Central City (berdekatan dengan Novotel), Jalan Gajah Mada Nomor 188, Kota Tua Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- j. Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa RUPS LB yang dilaksanakan adalah tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan minuta akta tersebut pun dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- k. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 12.00 WITA Terdakwa menghadap kepada Notaris Charles S.H., M.Kn. seolah-olah berada di Kota Palu untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Bara Mandiri berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- l. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Jam 10 WIB bertempat di Gedung Ariobimo Central Jalan H.R. Rasunan Said Kav. S-2/5 Jakarta Selatan telah diadakan RUPS-LB PT Global Bara Mandiri;
- m. Bahwa dalam Rapat tersebut (RUPSLB PT. Global Bara Mandiri) telah hadir 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, rapat tersebut (RUPSLB PT Global Bara Mandiri) sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah tentang segala hal;

- n. Bahwa akta tersebut ditandatangani di Kota Palu, namun Terdakwa Winoto Kartono Then tidak pernah hadir ke Kota Palu dalam pembuatan akta tersebut dan minuta akta tidak ditandatangani di Kota Palu sebagaimana daerah kerja dan kedudukan Notaris Charles S.H., M.Kn. di Kota Palu;
- o. Bahwa Minuta Akta tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Charles di Jakarta dan tidak di hadapan para saksi dalam akta tersebut;
- p. Bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan keterangan palsu itu, hanyalah akal-akalan Terdakwa dengan sengaja untuk memakai akta tersebut itu sebagai jalan untuk menguasai PT Global Bara Mandiri berikut saham yang dimiliki oleh Saksi Yayan Sopiyan, S.E.;
- q. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Charles, S.H., M.Kn. menggunakan akta itu ke Kemenkumham untuk mengubah susunan Direksi dan pemegang saham padahal Terdakwa mengetahui isinya adalah tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar;
- r. Bahwa selain menggunakan Akta Nomor 28 tanggal 28 Mei 2021 yang isinya tidak benar itu untuk perubahan susunan ke Kemenkumham, terdakwa juga membuat Surat Permohonan perubahan akun MODI dan MOMS PT Global Bara Mandiri pada tanggal 27 September 2021, dengan nomor Surat Nomor surat 006/SK-GBM/IX/2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa Winoto Kartono Then, melalui alamat global.gbm2021@gmail.com;
- s. Bahwa tindakan Terdakwa untuk menguasai PT Global Mandiri juga dimaksudkan untuk mengambil uang untuk kepentingan pribadi, yaitu pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa datang ke kantor PT Bumi Berkah Hijau Cabang Jakarta di Gandaria Office 8 Tower lantai 36 Nomor C dan D di Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



Jakarta Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang kembali untuk modal kerja;

- t. Bahwa modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa menggunakan nama perusahaan milik Saksi YAYAN SOPIYAN, S.E., yaitu PT Global Bara Mandiri, yang mana Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan Akta Notaris Charles, S.H., M.Kn. Nomor: 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bara Mandiri dan Pengesahan AHU kementerian Hukum dan HAM No. SK: AHU-0033456.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah meminta kepada Notaris untuk memasukkan keterangan ke dalam akta yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu Akta Nomor: 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bara Mandiri, yang menimbulkan kerugian bagi pelapor, sebagai pemilik perusahaan, karena telah terjadi peralihan saham dan susunan direksi PT. Global Bara Mandiri, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
 - Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan nilai kerugian yang dialami oleh korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WINOTO KARTONO THEN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
t.t.d/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1407 K/Pid/2023